



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

KARTINI binti H. MAHSUN Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di : Jalan Raden Mas Panji Anom Lingkungan Karang Buaya RT.004 RW. 092 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat”;

M e l a w a n

SUSIAWAN ARYA bin MUHAMMAD NUR Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di : Dusun Dopang Desa Dopang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 49/Pdt.G/2014/PA.MTR, tanggal 10 Februari telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut syari'at islam di Lingkungan Karang Buaya Rt.004/092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus punya istri, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama AHMAD SUBKI dan dihadiri oleh banyak orang antara lain sebagai saksi nikah masing-masing bernama TOYIBUL UMAM dan IBRAHIM MAKSUM dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AGUNG ARYA umur 4 tahun, laki-laki anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara syaria'at islam, namun ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disahkan sebagai alas hokum dalam rangka Penggugat menyelesaikan perceraian dengan Tergugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - b. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, maka mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat mohon agar panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dicatat atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sahnyah pernikahan Penggugat (KARTINI Binti H. MAHSUN) dengan Tergugat (SUSIAWAN ARYA Bin MUHAMMAD NUR) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2009, di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (SUSIAWAN ARYA Bin MUHAMMAD NUR) Terhadap Penggugat (KARTINI Binti MAHSUN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 12 Maret 2014, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271024402830007, tanggal 27-06-2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama : AHMAD SUBKI Bin H. MAHSUN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat Tinggal di Jl. Raden Mas Panji Anom, Lingkungan Karang Buaya Rt.004/092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Maret 2009, secara syari'at islam di Lingkungan Karang Buaya Rt.004/092, dengan wali nikah saksi sendiri dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), tunai dan dihadiri oleh banyak orang termasuk yang menjadi saksi nikah yaitu TOYIBBUL UMAM dan IBRAHIM MAKSUM;
- Bahwa pada saat nikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat beristri mereka tidak ada hubungan mahram yang dilarang nikah dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut karena istri pertamanya sudah memberi ijin secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan hidup rukun sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar sebabnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang terserah pada Penggugat karena saksi sudah tidak sanggup memberikan nasihat lagi;

Saksi II :

Nama : SAIFUL DA'WATUL IMAM Bin H. MAHSUN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, tempat tinggal di Jl. Raden Mas Panji Anom, Lingkungan Karang Buaya Rt.004/092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sbagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara syari'at islam di Lingkungan Karang buaya Rt.004/092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Ahmad Subki, saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut namun saksi diberi tahu keluarga bahwa Penggugat saat itu menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat Gadis dan Tergugat mempunyai istri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sekarang tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi member nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat, majlis menilai bahwa yang dijadikan alasan Gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggal bersama, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal Gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap Gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan Gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai bukti formal mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa keterangan 2 orang saksi yaitu AHMAD SUBKI dan SAIFUL DA'WATUL IMAM yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 2009 di Lingkungan Karang Buaya Rt.004/092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah Kaka Kandung Penggugat, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dibayar Tunai serta disaksikan oleh TOYIBBUL UMAM dan IBRAHIM MAKSUM, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin namun tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan saksi I yang pada intinya menjelaskan bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin demikian juga saksi II Penggugat yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada Gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta yang pada intinya sebagai berikut:

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa selama 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan tidak Berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (KARTINI Binti H. MAHSUN) dengan Tergugat (SUSIAWAN ARYA Bin MUHAMMAD NUR) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2009, di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. Menjatuhkan Talak satu Bain Shughra Tergugat (SUSIAWAN ARYA bin MUHAMMAD NUR) terhadap Penggugat (KARTINI Bin H. MAHSUN);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkam salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak setelah putusan Berkekuatan hokum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000; (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Senen tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari DRA. HJ. NUR KAMMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. SYAHIDAL dan DRA. HJ. ERNAWATI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. HJ. NURHASANAH sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

DRA. HJ. NUR KAMAH

Hakim Anggota

Ttd

DRS. SYAHIDAL

Hakim Anggota

ttd

DRA. HJ. ERNAWATI

Panitera Pengganti

ttd

DRA. HJ. NURHASANAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 265.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA MATARAM

MISNU DIN, SH.MH